

KETENAGAANKERJAAN

2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 12, LD 2025/NO.12

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK

- bahwa rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan atas kebutuhan dasar, perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No.85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; ; PP No. 45 Tahun 2015; ; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini menjelaskan : program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; klaim jaminan sosial ketenagakerjaan; sosialisasi, pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- 22 HLM